

## REGULASI ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAM DAN GENDER

**Rohmad Nurhuda**

IAIN Ponorogo

Email: [nurhudarohmad92@gmail.com](mailto:nurhudarohmad92@gmail.com)

### **Abstract**

The abortion case of rape victims in Indonesia raises complex debates and challenges, especially related to human rights (HAM) and gender dynamics. Although the health law provides exemptions for rape victims, its implementation is still controversial. This article adopts literature and policy analysis methods to investigate human rights and gender perspectives in the context of rape victim abortion. A deep understanding of the implications of human rights and gender is revealed through regulatory evaluations, including in the latest Criminal Code. The complexity of factors influencing the incidence of abortion, such as female characteristics, health status, health services, and cultural-religious aspects, was also analyzed. The results highlight efforts for reform in regulation, but emphasize the need for a holistic approach. This article emphasizes the need for integration of health, legal, and social aspects to ensure the protection of the rights and welfare of rape victims. In addressing abortion for rape victims, this article contributes to a deep understanding of the complexity of the issue and stresses the need for a comprehensive, gender-based approach to human rights.

**Keywords:** Abortion, rape victim, human rights, gender.

### **Abstrak**

Kasus aborsi korban pemerkosaan di Indonesia memunculkan perdebatan dan tantangan kompleks, terutama terkait hak asasi manusia (HAM) dan dinamika gender. Meskipun undang-undang kesehatan memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, implementasinya masih menuai kontroversi. Artikel ini mengadopsi metode analisis literatur dan kebijakan untuk menyelidiki perspektif HAM dan gender dalam konteks aborsi korban pemerkosaan. Pemahaman mendalam tentang implikasi HAM dan gender diungkap melalui evaluasi regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kejadian aborsi, seperti karakteristik perempuan, status kesehatan, pelayanan kesehatan, dan aspek budaya-agama, juga dianalisis. Hasilnya menyoroti upaya pembaruan dalam regulasi, namun menekankan perlunya pendekatan holistik. Artikel ini menekankan perlunya integrasi aspek kesehatan, hukum, dan sosial guna memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan korban pemerkosaan. Dalam rangka penanganan aborsi korban pemerkosaan, artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam terhadap kompleksitas isu ini dan menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia dan gender.

**Kata Kunci:** Aborsi, korban pemerkosaan, hak asasi manusia, gender.

## **PENDAHULUAN**

Pemerkosaan adalah kejahatan serius yang tidak hanya menciderai integritas fisik korban, tetapi juga mengguncang dimensi psikologis dan emosional mereka. Dalam konteks ini, korban pemerkosaan sering dihadapkan pada tantangan yang tak

terbayangkan, termasuk pertimbangan terkait dengan keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri kehamilan yang mungkin hasil dari kejahatan tersebut. Kasus aborsi korban pemerkosaan memunculkan pro dan kontra dalam hukum positif Indonesia. Meskipun UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan pengecualian terhadap korban perkosaan, praktiknya masih memunculkan pro dan kontra. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun dijatuhi hukuman penjara karena mengaborsi kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaturan terkait tindakan aborsi bagi korban perkosaan, keseluruhan pengaturannya belum memberikan perlindungan yang memadai.<sup>2</sup>

Pada praktiknya, korban pemerkosaan di bawah umur yang tidak bisa melakukan aborsi, ditampung di panti sosial.<sup>3</sup> Perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan hak reproduksi perempuan.<sup>4</sup> Aborsi korban pemerkosaan menjadi isu yang kompleks, memunculkan pertanyaan tentang hak asasi manusia (HAM) dan dinamika gender.

Latar belakang kejadian pemerkosaan dan dampaknya menciptakan situasi yang memerlukan kajian mendalam terkait perlindungan hak korban, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena masyarakat dan kebijakan seringkali terlibat dalam penilaian moral dan normatif terhadap aborsi. Kontroversi ini menggambarkan perbincangan yang melibatkan unsur-unsur HAM dan gender yang mendalam.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki perspektif HAM dan gender dalam konteks aborsi korban pemerkosaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini merinci pertimbangan terkait hak asasi manusia dan peran gender dalam pengambilan kebijakan terkait aborsi untuk korban pemerkosaan. Dengan menggali

---

<sup>1</sup> "Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?," *BBC News Indonesia*, diakses 18 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083>.

<sup>2</sup> "Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan," LBH "Pengayoman" UNPAR, 13 Oktober 2021, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>.

<sup>3</sup> "Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial Halaman all - Kompas.com," diakses 18 November 2023, <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korban-pemerkosaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial?page=all>.

<sup>4</sup> Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 240061.

lebih dalam dalam isu ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan aborsi dapat mengakomodasi dan melindungi hak serta kesejahteraan korban pemerkosaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan dan studi literatur untuk menggali perspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender terkait aborsi korban pemerkosaan. Studi literatur melibatkan analisis mendalam terhadap literatur ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik, bertujuan untuk memahami landasan teoritis dan temuan penelitian terdahulu yang dapat memberikan wawasan mendalam. Selain itu, analisis kebijakan dilakukan untuk meninjau regulasi dan kebijakan terkait aborsi korban pemerkosaan dengan fokus pada aspek implementasi, serta menilai sejauh mana hak keputusan, privasi, dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan terwakili dalam kebijakan yang ada.

Dalam analisis data, pendekatan HAM digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan aborsi memenuhi standar dan prinsip-prinsip HAM. Hal ini melibatkan penilaian terhadap hak-hak dasar, seperti hak keputusan dan privasi, serta perlindungan terhadap korban pemerkosaan. Selanjutnya, analisis gender digunakan untuk memahami dampak gender dalam kebijakan aborsi, termasuk peran budaya dan norma gender. Stigma gender terhadap korban pemerkosaan menjadi fokus dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat mengatasi ketidaksetaraan gender. Dengan memastikan pendekatan etika penelitian dan menjaga validitas serta reliabilitas data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan aborsi dapat lebih baik memenuhi perspektif HAM dan gender dalam perlindungan hak korban pemerkosaan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penjelasan Mengenai Aborsi, HAM dan Hak Reproduksi, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Feminisme**

#### **1. Aborsi**

Aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia, aborsi diterjemahkan sebagai pengguguran kandungan. Menurut definisi Indonesia, aborsi adalah "pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau

sebelum janin mencapai berat 1.000 gram<sup>5</sup>. Jenis aborsi meliputi spontan/alamiah (terjadi secara alami), buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja), dan terapeutik/medis<sup>6</sup>. Dalam konteks hukum Islam, aborsi dilarang kecuali dalam kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan<sup>7</sup>.

Pandangan terhadap aborsi dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang etika dan teologi. Beberapa penganut sistem etika deontologi menganggap aborsi sebagai suatu pembunuhan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut moral, sementara penganut sistem etika teologi berpendapat bahwa aborsi bisa saja dilakukan tergantung pada alasan dan akibatnya<sup>8</sup>.

Pengetahuan tentang aborsi sangat penting dalam mencegah perilaku menyimpang remaja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang aborsi pada remaja kelas X di SMK Bina Harapan Sleman Tahun 2018 sebagian besar dalam kategori cukup (48,4%)<sup>9</sup>. Dalam konteks pendidikan, perancangan buku saku ilustrasi bahaya aborsi untuk remaja bertujuan untuk mengedukasikan dampak negatif dari pemilihan tindakan aborsi yang tidak aman akibat kehamilan yang tidak diinginkan<sup>10</sup>. Demikian, aborsi merupakan suatu tindakan yang kontroversial dan memiliki implikasi yang kompleks dari segi kesehatan, hukum, dan etika, serta memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menangani isu ini dengan bijak.

## 2. HAM dan Hak Reproduksi

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk individu, yang diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat. Hak reproduksi merupakan bagian dari HAM yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seseorang. Di Indonesia, hak reproduksi dijamin oleh Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Asra Sakira, "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (30 Desember 2022): 11–27, <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.

<sup>6</sup> Aprianti Nh Anisa, Suherni, dan Eka P. Yuliasti, "TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG ABORSI PADA REMAJA KELAS X DI SMK BINA HARAPAN SLEMANTAHUN 2018," 2018, <https://www.semanticscholar.org/paper/TINGKAT-PENGETAHUAN-TENTANG-ABORSI-PADA-REMAJA-X-DI-Anisa-Suherni/6bd262a7cfa23176704030a14eaeb2e5fc63c3f3>.

<sup>7</sup> Iman Jauhari, "Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam," dalam *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 21, 2020, 9–18, <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>.

<sup>8</sup> Ananda Dharmawan Kustia Dewa, "Pandangan Hukum dan Kesehatan Terhadap Aborsi dan Euthanasia," 12 September 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/cws2x>.

<sup>9</sup> Anisa, Suherni, dan Yuliasti, "TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG ABORSI PADA REMAJA KELAS X DI SMK BINA HARAPAN SLEMANTAHUN 2018."

<sup>10</sup> Umy Tri Utari, "Perancangan Buku Saku Ilustrasi Bahaya Aborsi untuk Remaja Usia 16-19 Tahun di Kota Surakarta," 2017, <https://www.semanticscholar.org/paper/Perancangan-Buku-Saku-Illustrasi-Bahaya-Aborsi-untuk-Utari/c895d00b964cef470f2573d62c3310eded2c27e2>.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjamin pasangan suami istri untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi sebagai faktor pendukung untuk melanjutkan keturunan<sup>11</sup>. Selain itu, hak reproduksi juga mencakup hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai.<sup>12</sup>

Hak reproduksi merupakan bagian dari HAM yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seseorang. Di Indonesia, hak reproduksi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjamin pasangan suami istri untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi sebagai faktor pendukung untuk melanjutkan keturunan.<sup>13</sup> Selain itu, hak reproduksi juga mencakup hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai.<sup>14</sup>

Hak reproduksi perempuan mencakup hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak, mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai, serta hak untuk memperoleh dukungan dari keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan dan nifas.<sup>15</sup> Di Indonesia, hak reproduksi perempuan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan jaminan hak bereproduksi bagi pasangan suami istri, termasuk bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan reproduksi yang tidak dapat melanjutkan keturunan melalui reproduksi secara alami.<sup>16</sup>

### 3. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Konsep *restorative justice* menekankan bahwa penanganan kejahatan bukan hanya

---

<sup>11</sup> Veronica Komalawati dan A. Hakim, "Pemenuhan Hak Reproduksi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 2019, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemenuhan-Hak-Reproduksi-Pasangan-Suami-Istri-yang-Komalawati-Hakim/6098f52cc3cc73c75cd912a905794829eba29ac6>.

<sup>12</sup> Awatiful Azza, Achir Yani S Hamid, dan Yati Afiyanti, "Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas," dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, vol. 14, 2011, 9–14, <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>.

<sup>13</sup> Komalawati dan Hakim, "Pemenuhan Hak Reproduksi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

<sup>14</sup> Azza, Hamid, dan Afiyanti, "Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas."

<sup>15</sup> Azza, Hamid, dan Afiyanti.

<sup>16</sup> Komalawati dan Hakim, "Pemenuhan Hak Reproduksi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."

tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat<sup>17</sup>. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui berbagai lembaga, baik lembaga hukum, lembaga advokasi, maupun lembaga sosial masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam memberikan perlindungan secara konkrit terhadap korban kekerasan seksual, seperti biaya medis, pengacara, dan biaya transportasi.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi bagian dari kebijakan hukum. Namun, legislasi yang menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual membuat akses keadilan bagi perempuan menjadi sulit. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga harus dipahami secara luas, tidak hanya dalam intervensi medis, hukum, atau psikososial, tetapi juga dalam menciptakan situasi di mana korban kekerasan dapat benar-benar memberdayakan diri<sup>19</sup>.

Dengan adanya undang-undang dan regulasi terkait kekerasan seksual terhadap anak, Indonesia diharapkan dapat mengatasi semua masalah terkait anak, terutama kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti penegakan hukum, kondisi korban, fasilitas pemerintah dalam pemulihan pasca-kekerasan, dan peran keluarga sebagai aktor utama<sup>20</sup>. Demikian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia memerlukan peran aktif dari berbagai lembaga dan pihak terkait untuk memastikan akses keadilan dan pemulihan yang optimal bagi korban.

---

<sup>17</sup> Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," dalam *Jurnal Belo*, vol. 6, 2020, 48–59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

<sup>18</sup> Yanny Tuharyati, "Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso," *Financial Analysts Journal*, 2018, <https://www.semanticscholar.org/paper/Peranan-Lembaga-Sosial-Masyarakat-Dalam-Memberikan-Tuharyati/1c3629e00cfa549dd5ebfdd03ded38738614ccd5>.

<sup>19</sup> Helen Intania Surayda, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM," dalam *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 2, 2017, 24, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

<sup>20</sup> Zuraidah dan Team Kekhususan Pidana 2022, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDAN," *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (28 April 2023): 1–17, <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.3293>.

#### 4. Feminisme

Teori feminisme merupakan kerangka pemikiran yang berfokus pada kesetaraan gender, penindasan terhadap perempuan, dan peran gender dalam masyarakat. Teori ini bertujuan untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan gender serta memperjuangkan hak-hak perempuan.<sup>21</sup> Feminisme juga muncul untuk memantik kesadaran perempuan dari ketertindasan dan berbagai stereotype negatif yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat.<sup>22</sup> Dalam konteks sastra Indonesia, feminisme juga menjadi tema yang diangkat oleh para penulis perempuan, yang mengangkat isu-isu feminisme dalam karya-karya sastra mereka.<sup>23</sup>

Ada berbagai aliran dalam teori feminisme, seperti feminisme radikal, feminisme liberal, dan feminisme sosialis.<sup>24</sup> Aliran-aliran ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah gender dalam masyarakat. Selain itu, teori feminisme juga telah terinternalisasi dalam praktik-praktik sosial-budaya setempat.<sup>25</sup>

Dalam konteks agama, terdapat representasi feminisme dalam karya-karya sastra yang mengangkat isu feminisme Islam.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa feminisme juga menjadi topik yang relevan dalam kajian sastra agama dan budaya. Selain itu, teori feminisme juga memiliki dampak dalam bidang pendidikan, terutama dalam memahami peran kepala sekolah perempuan di sekolah-sekolah terkemuka.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa teori feminisme tidak hanya relevan dalam kajian sosial dan budaya, tetapi juga memiliki implikasi dalam bidang pendidikan.

---

<sup>21</sup> Ubaidillah Ubaidillah, "PERAN SOSIAL PEREMPUAN DALAM AL-QUR`AN (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (30 Juni 2020): 81–92, <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.283>.

<sup>22</sup> Ubaidillah.

<sup>23</sup> Dipa Nugraha dan Suyitno Suyitno, "REPRESENTATION OF ISLAMIC FEMINISM IN ABIDAH EL KHALIEQY'S NOVELS," *LITERA* 18, no. 3 (26 November 2019): 465–84, <https://doi.org/10.21831/ltr.v18i3.27012>.

<sup>24</sup> Rosmiati, "Diskriminasi Gender Sebagai Dampak Patriarkal Oppresi Dalam Novel Seven Husband of Evelyn Oleh Taylor Jenkins," *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia* 2, no. 2 (31 Juli 2022): 175–79, <https://doi.org/10.57251/sin.v2i2.517>.

<sup>25</sup> Asmirah dkk., "Gender Dan Mobilitas Sirkuler Perempuan Desa," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 33–47, <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.132>.

<sup>26</sup> Nugraha dan Suyitno, "REPRESENTATION OF ISLAMIC FEMINISM IN ABIDAH EL KHALIEQY'S NOVELS."

<sup>27</sup> Luciarani Septia Azzaty, Choirun Nisa, dan Sudarmadji Sudarmadji, "Tinjauan Buku: Feminist Perspectives on Contemporary Educational Leadership," *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 28, no. 1 (22 Maret 2023): 10–12, <https://doi.org/10.57134/labs.v28i1.41>.

Dengan demikian, teori feminisme memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sastra, agama, pendidikan, hingga praktik-praktik sosial-budaya setempat. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengkaji teori feminisme dalam konteks yang beragam untuk memahami peran dan dampaknya dalam masyarakat.

Dalam teori feminisme, terdapat berbagai aliran yang memberikan kontribusi penting dalam memahami peran gender dalam masyarakat. Salah satu aliran yang terkenal adalah feminisme radikal, yang menyoroti patriarki sebagai sumber utama ketidakadilan gender dan menekankan perubahan struktural dalam masyarakat.<sup>28</sup> Selain itu, terdapat juga feminisme liberal yang menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dalam kerangka sistem yang sudah ada.<sup>29</sup> Sementara itu, feminisme sosialis menyoroti kaitan antara kapitalisme dan penindasan gender, serta menekankan pada perubahan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial.<sup>30</sup>

Selain itu, terdapat juga konsep feminisme multikultural dan post-feminisme yang menekankan pada keragaman pengalaman perempuan dan menantang pandangan feminisme yang bersifat universal.<sup>31</sup> Pendekatan ini mendekonstruksi universalisme teori feminisme Barat dan mencabar feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme Marxis, dan feminisme struktural yang telah meminggirkan agensi perempuan dari Global South.<sup>32</sup>

Dalam konteks internasional, terdapat pertanyaan mengenai peluang feminisme untuk diterima sebagai sebuah teori yang lazim dalam hubungan internasional.<sup>33</sup> Namun, feminisme telah menjelma menjadi teori pengetahuan

---

<sup>28</sup> Rosmiati, "Diskriminasi Gender Sebagai Dampak Patriarkal Oppresi Dalam Novel *Seven Husband of Evelyn* Oleh Taylor Jenkins."

<sup>29</sup> Ari Kamayanti, "RISET AKUNTANSI KRITIS: PENDEKATAN (NON) FEMINISME TJOET NJAK DHIEN," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 3 (2013): 361–75, <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7203>.

<sup>30</sup> Iswan Afandi, "CITRA GENDER PEREMPUAN-PEREMPUAN TAHANAN POLITIK INDONESIA MASA ORDE BARU DALAM NOVEL DARI DALAM KUBUR," *Widyaparwa* 50, no. 1 (2022): 178–91.

<sup>31</sup> Alfina Hidayah, "Feminisme Dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di (Salah) Pahami," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (8 Oktober 2020): 13–26, <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.2830>.

<sup>32</sup> Titiek Kartika Hendrastiti dan Rahmanta Setiahari, "Keagenan Perempuan Pada Krisis Iklim: Dekolonisasi Metode Feminis," *Jurnal Perempuan* 27, no. 3 (27 Desember 2022): 203–13, <https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.714>.

<sup>33</sup> Mita Yesyca, "CAN FEMINISM BE CONSIDERED A MAINSTREAM THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS?," *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 2 (2017): 185–95, <https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.620>.



yang memiliki metodologinya sendiri, menunjukkan perkembangan dan pengakuan terhadap kontribusi feminisme dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>34</sup> Demikian, aliran-aliran dalam teori feminisme memberikan kontribusi yang beragam dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan gender dalam masyarakat, serta menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam pandangan feminisme terhadap isu-isu gender.

## **B. Penjelsan Mengenai Data, Regulasi dan Dinamika Aborsi Korban Pemerkosaan**

### **1. Data Aborsi Korban Pemerkosaan**

Berdasarkan data yang ditemukan, terdapat perkiraan 1,7 juta kejadian aborsi di Pulau Jawa pada tahun 2018, dengan angka 43 kejadian aborsi per 1.000 perempuan usia 15–49 tahun. Provinsi Jawa Timur memiliki angka kasus aborsi terendah (30 per 1.000), sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki angka kasus aborsi tertinggi (68 per 1.000). Selain itu, terdapat perkiraan bahwa sekitar dua juta aborsi yang diinduksi terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Data juga menunjukkan bahwa aborsi lebih besar dilakukan oleh perempuan menikah berusia di atas 35 tahun, berpendidikan tamat SMA, tidak bekerja, dan tinggal di perkotaan.<sup>35</sup>

Selain itu, terdapat informasi terkait kriminalisasi pada korban perkosaan yang melakukan aborsi. Data terkait aborsi oleh korban perkosaan nyaris tidak tersedia, terutama data dari Pemerintah. Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi, termasuk kasus pemaksaan aborsi yang bukan hanya berasal dari korban perkosaan<sup>36</sup>.

Dalam konteks aborsi diperbolehkan oleh hukum negara, persepsi budaya dan agama masih membuat pelaporan aborsi tidak dapat dilakukan. Penyebab utama kematian akibat aborsi tidak aman adalah perdarahan, infeksi, sepsis,

---

<sup>34</sup> Milda Longgeita Pinem, "GAGASAN SANDRA HARDING TENTANG STRONG OBJECTIVITY DAN KONTRIBUSINYA BAGI METODOLOGI FEMINIS," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (31 Desember 2021): 170–83, <https://doi.org/10.15548/jk.v11i2.365>.

<sup>35</sup> Margaret M. Giorgio dkk., "Estimating the incidence of induced abortion in Java, Indonesia, 2018," *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 46 (2020): 211–22.

<sup>36</sup> "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021)," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 19 November 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>.

trauma genital, dan usus nekrotik<sup>37</sup>. Demikian, data kasus aborsi di Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas dalam faktor-faktor yang memengaruhi kejadian aborsi, termasuk kondisi sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi akses dan pelaporan kasus aborsi.

Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejadian aborsi di Indonesia, antara lain:

1. Karakteristik ibu, seperti usia ibu, jumlah kehamilan, pendidikan ibu, dan status ekonomi<sup>38</sup>.
2. Status kesehatan ibu, seperti riwayat penyakit dan komplikasi hamil<sup>39</sup>.
3. Pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan hamil dan tempat pelayanan kesehatan<sup>40</sup>.
4. Tindakan pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal sangat sulit diberantas dan dilakukan upaya hukum sesuai<sup>41</sup>.
5. Persepsi budaya dan agama yang masih membuat pelaporan aborsi tidak dapat dilakukan<sup>42</sup>.
6. Kondisi sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi akses dan pelaporan kasus aborsi.<sup>43</sup>

Selain itu, terdapat informasi bahwa aborsi lebih banyak dilakukan oleh perempuan menikah berusia di atas 35 tahun, berpendidikan tamat SMA, tidak bekerja, dan tinggal di perkotaan.<sup>44</sup> Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta setiap tahunnya, dan sekitar 1,5 juta di antaranya dilakukan oleh remaja.<sup>45</sup>

---

<sup>37</sup> "Kemenkes Segera Tunjuk Fasilitas Kesehatan Penyedia Aborsi Aman Dan Pemerintah Serta DPR Perkuat Jaminan Aborsi Aman Dalam RKUHP," diakses 19 November 2023, <https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam-rkuhp/>.

<sup>38</sup> Titiek Setyowati, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Aborsi di Indonesia Tahun 1998-2001," Monograph (Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan, 2003), <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/164/>.

<sup>39</sup> Setyowati.

<sup>40</sup> Setyowati.

<sup>41</sup> Lilis Suryani, "Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 148–67.

<sup>42</sup> Institute guttmacher, "Abortion in Indonesia," 24 September 2008, <https://www.guttmacher.org/report/abortion-indonesia>.

<sup>43</sup> guttmacher.

<sup>44</sup> Aidil Akbar, "Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis," *Jurnal Biomedik: JBM* 11, no. 3 (2019).

<sup>45</sup> mysch.id, "Meningkatkan Kesadaran Moral Kritis Remaja Terhadap Masalah Aborsi Provocatus Ilegal," diakses 19 November 2023, <https://www.smakaquinasruteng.sch.id/berita/detail/983912/meningkatkan-kesadaran-moral-kritis-remaja-terhadap-masalah-aborsi-provocatus-ilegal/>.

Kasus aborsi korban pemerkosaan di Indonesia telah menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2022, Pemerintah dan DPR Indonesia sepakat untuk menghilangkan pasal pemerkosaan dan aborsi dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berpotensi mengkriminalisasi ratusan kasus aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan<sup>46</sup>. Sebagai contoh, seorang anak perempuan berusia belasan tahun dan disabilitas intelektual diperkosa oleh orang dekatnya dan harus menanggung beban kehamilan karena tidak bisa melakukan aborsi.<sup>47</sup>

Pada tahun 2018, seorang anak perempuan divonis bersalah karena melakukan aborsi setelah diperkosa oleh kakak kandungnya, yang menimbulkan protes dari pegiat HAM<sup>48</sup>. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan, korban perkosaan dikecualikan dari larangan aborsi.<sup>49</sup> Hal ini menunjukkan bahwa korban pemerkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan aborsi.

Dalam kasus-kasus seperti ini, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan menjadi perhatian utama. Evaluasi terhadap regulasi yang ada yang mengatur pengguguran kandungan korban kekerasan seksual juga diperlukan agar korban mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa korban pemerkosaan di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam melakukan aborsi.

## 2. Regulasi Aborsi Korban Pemerkosaan

Regulasi terkait aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 60 dan ketentuan pidananya dalam Pasal 427 hingga 429. Berikut adalah rincian ketentuan aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan tersebut:<sup>50</sup>

- Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>46</sup> "Pasal pemerkosaan dan aborsi dihapus di RUU TPKS, muncul ancaman 'kriminalisasi hingga kematian' korban kekerasan seksual," *BBC News Indonesia*, diakses 19 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875819>.

<sup>47</sup> "Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial Halaman all - Kompas.com."

<sup>48</sup> "Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes," *BBC News Indonesia*, diakses 19 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>.

<sup>49</sup> "Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," 2023.

<sup>50</sup> "Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."

- Aborsi diharapkan hanya dilakukan di fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi menyarankan agar aborsi sebaiknya dilakukan di rumah sakit dengan pertimbangan kelengkapan infrastruktur yang tersedia jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
- Pasal 463 UU 1/2023 mengkecualikan bagi korban kekerasan seksual atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
- Pasal 427 menyebutkan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 pada seorang perempuan dengan persetujuannya, bisa dipidana 5 tahun. Sedangkan bila tanpa persetujuan perempuan tersebut, akan dipidana 12 tahun.
- Jika perbuatan aborsi dengan persetujuan itu mengakibatkan kematian perempuan, maka dipidana 8 tahun. Pidananya menjadi lebih berat mencapai 15 tahun jika aborsi tanpa persetujuan perempuan dan mengakibatkan kematian.
- Pasal 429 mengatur tentang pidana bagi tenaga medis yang melakukan aborsi.

Selain UU tentang Kesehatan, terkait aborsi juga diatur dalam KUHP terbaru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan pada tahun 2023 mengatur ketentuan terkait aborsi. Pasal 463 ayat (2) KUHP baru menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam batas usia kehamilan 14 minggu untuk korban kekerasan seksual. Selain itu, aborsi juga diizinkan untuk kehamilan atas indikasi kedaruratan medis. Sebelum adanya KUHP baru, pengecualian untuk kebolehan aborsi hanya terbatas pada kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan dengan batasan usia kandungan yang hanya 8 minggu dan kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan.<sup>51</sup>

### **3. Dinamika Aborsi Korban Pemerkosaan**

---

<sup>51</sup> “Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman Di Indonesia 2023 | ICJR,” diakses 19 November 2023, <https://icjr.or.id/kerangka-hukum-tentang-aborsi-aman-di-indonesia-2023/>.

Berdasarkan referensi yang relevan, terlihat bahwa dinamika aborsi dalam konteks korban pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Dimensi etika, hukum, dan sosial dari aborsi pada kasus pemerkosaan merupakan faktor krusial yang mempengaruhi akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Kesadaran dan pengetahuan tentang hukum aborsi di kalangan perempuan juga memainkan peran penting dalam membentuk keputusan dan akses mereka terhadap layanan kesehatan reproduksi.<sup>52</sup> Selain itu, sikap dan perspektif penyedia layanan kesehatan terhadap layanan aborsi, terutama dalam kasus pemerkosaan, dapat mempengaruhi ketersediaan dan kelayakan layanan aborsi.<sup>53</sup>

Dampak pemerkosaan terhadap kesehatan mental dan fisik perempuan, serta potensi konsekuensi dari penolakan layanan aborsi bagi korban pemerkosaan, merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Membatalkan perlindungan hukum untuk aborsi, seperti dalam kasus inses, dapat berdampak buruk bagi korban, terutama jika korbannya adalah anak-anak.<sup>54</sup> Selain itu, perspektif medis-hukum tentang penghentian kehamilan akibat pemerkosaan di masa perang menyoroti kompleksitas dalam menavigasi kerangka kerja hukum dan etika dalam situasi seperti itu.<sup>55</sup>

Sikap sosial dan budaya terhadap pemerkosaan, konsumsi alkohol, dan menyalahkan korban juga bersinggungan dengan dinamika aborsi bagi korban pemerkosaan. Prevalensi korban yang mabuk dalam kasus pemerkosaan dan sikap menyalahkan diri sendiri dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi korban, sehingga menekankan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang proses atribusi dan dampaknya terhadap korban.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Anisa R. Assifi dkk., "Women's Awareness and Knowledge of Abortion Laws: A Systematic Review," *PLOS ONE* 11, no. 3 (24 Maret 2016): e0152224, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152224>.

<sup>53</sup> Mahesh C. Puri dkk., "Providers' perspectives on denial of abortion care in Nepal: a cross sectional study," *Reproductive Health* 15, no. 1 (11 Oktober 2018): 170, <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0619-z>.

<sup>54</sup> Gail Erlick Robinson dkk., "The Mental and Physical Health Impacts of Overturning Roe v Wade," *The Journal of Nervous and Mental Disease* 210, no. 12 (Desember 2022): 891, <https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000001596>.

<sup>55</sup> Fazli Dayan dkk., "A Medico-Legal Perspective on the Termination of Pregnancies Resulting from Wartime-Rape," *Bangladesh Journal of Medical Science* 19, no. 3 (10 Maret 2020): 372–85, <https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45852>.

<sup>56</sup> Heather D. Flowe dan John Maltby, "An Experimental Examination of Alcohol Consumption, Alcohol Expectancy, and Self-Blame on Willingness to Report a Hypothetical Rape," *Aggressive Behavior* 44, no. 3 (2018): 225–34, <https://doi.org/10.1002/ab.21745>.

## **C. Analisis Aborsi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif HAM dan Aspek Gender dalam Kebijakan Aborsi**

### **1. Analisis Aborsi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut para ahli adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Pengertian HAM menurut PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak mustahil kita hidup sebagai manusia. Karakteristik HAM adalah bersifat universal, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam proses penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi Negara yaitu Pancasila.<sup>57</sup>

Dalam menganalisis data terkait aborsi di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), beberapa aspek krusial perlu diperhatikan. Pertama, hak kesehatan reproduksi menjadi fokus utama, mengingat dampak serius aborsi terhadap kesehatan perempuan.<sup>58</sup> Hak ini harus dijamin sebagai bagian integral dari HAM, meskipun regulasi terkait aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya, kurangnya data terkait aborsi oleh korban perkosaan menyoroti kebutuhan akan transparansi dan akurasi informasi. Hak atas informasi menjadi salah satu hak dasar dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak atas informasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, dan diakui sebagai hak dasar dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)<sup>59</sup> dan pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan kasus aborsi, khususnya yang melibatkan korban kekerasan seksual. Selain itu, kasus aborsi korban kekerasan seksual dan potensi kriminalisasi menunjukkan perlunya memperkuat

---

<sup>57</sup> Lopiga Sitepu, "KASUS PELANGGARAN HAM di INDONESIA YANG MERAJALELA," 29 Juni 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/h5jbf>.

<sup>58</sup> Diah Winatasari, "PERAN BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN KONSELING REMAJA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA AKHIR DI PUSKESMAS BANCAK," 2021, <https://www.semanticscholar.org/paper/PERAN-BIDAN-PUSKESMAS-DALAM-PELAKSANAAN-KONSELING-Winatasari/6c00fa3c4ca196e1d54f038d36ea6a078efc99d0>.

<sup>59</sup> Delsiana Lali Kaka, "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)," 9 November 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/yeguj>.

perlindungan hukum bagi korban. HAM menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk hak mereka untuk mengakses aborsi tanpa ketakutan akan kriminalisasi. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti yang terlihat dalam data, juga perlu dihindari, mengingat HAM melarang segala bentuk diskriminasi.<sup>60</sup> Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak reproduksi setiap individu, tanpa memandang status sosial atau karakteristik lainnya, dihormati dan dilindungi. Sementara itu, kriminalisasi aborsi dapat meningkatkan risiko kesehatan perempuan, menyoroti perlunya memastikan bahwa regulasi tidak menyebabkan praktik aborsi yang tidak aman. Hak atas privasi perlu diperhatikan dalam proses pelaporan dan akses ke layanan aborsi. Terakhir, evaluasi dan reformasi regulasi terkait aborsi perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar HAM, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan mengakomodasi kondisi-kondisi khusus, seperti korban kekerasan seksual. Keseluruhan, analisis dari perspektif HAM menekankan pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak reproduksi perempuan, dan reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan akses yang aman dan legal terhadap layanan aborsi sesuai dengan hak dasar mereka.

Dalam melihat data tentang aborsi di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), analisis lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki implikasi lebih mendalam. Salah satu aspek penting adalah hak-hak perempuan dalam mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatannya. Dalam konteks aborsi, penting untuk mengakui hak perempuan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan reproduksinya sendiri. Keterlibatan agama dan budaya dalam pelaporan aborsi perlu diperhatikan. Faktor ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan pemahaman mengenai aborsi, sehingga perlunya pendekatan yang menghormati keragaman nilai dan keyakinan masyarakat.

Selain itu, penting untuk menyoroti isu keamanan dan kesehatan perempuan. Kriminalisasi aborsi dapat mendorong perempuan untuk mencari layanan aborsi yang tidak aman, meningkatkan risiko terjadinya komplikasi serius

---

<sup>60</sup> Putri Engla Pasalina dkk., "Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi di SLB Perwari Padang," *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 5, no. 1 (26 Januari 2023): 179, <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.498>.

atau kematian. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kebijakan terkait aborsi, perlu memastikan bahwa hak kesehatan perempuan diutamakan.

Data yang menyebutkan kasus aborsi oleh korban perkosaan juga menggambarkan perlunya sensitivitas lebih lanjut terhadap korban kekerasan seksual. HAM menuntut perlindungan khusus bagi mereka yang telah mengalami traumatisasi<sup>61</sup>, termasuk hak mereka untuk mengakses layanan aborsi tanpa takut terhadap stigma atau hukuman. Perlu dikembangkan mekanisme dan dukungan khusus untuk membantu korban kekerasan seksual dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk keputusan terkait kehamilan yang mungkin sulit.

Dalam konteks regulasi, perlu ditekankan bahwa hukuman yang berat bagi pelaku aborsi tanpa persetujuan perempuan atau yang mengakibatkan kematian perempuan menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional. Selain itu, regulasi perlu mempertimbangkan aspek pendidikan dan penyuluhan terkait hak reproduksi untuk mendorong pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat.

Penting juga untuk mempertimbangkan penguatan lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan yang dapat berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dan menyuarakan isu-isu terkait HAM. Dalam mengatasi kompleksitas aborsi, pendekatan lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan merinci aspek-aspek ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas isu aborsi di Indonesia dan membuka pintu bagi perbaikan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

## **2. Analisis Aspek Gender Dalam Kebijakan Aborsi**

Data mengenai kasus aborsi korban pemerkosaan di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Terdapat sekitar 2,3 juta kasus aborsi setiap tahun di Indonesia, dan sekitar 1,5 juta di antaranya dilakukan oleh remaja. Kasus aborsi korban pemerkosaan menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Pada tahun 2022, Pemerintah dan DPR Indonesia sepakat untuk menghilangkan pasal pemerkosaan dan aborsi dari

---

<sup>61</sup> Pasalina dkk.



RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berpotensi mengkriminalisasi ratusan kasus aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan.

Regulasi terkait aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun regulasi ini memberikan pengecualian bagi korban kekerasan seksual atau yang memiliki indikasi kedaruratan medis, kenyataannya masih terdapat kendala dalam akses dan pelaporan kasus aborsi. Faktor-faktor seperti persepsi budaya, agama, dan kondisi sosial mempengaruhi proses pelaporan aborsi, membuat korban pemerkosaan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Feminisme radikal menilai bahwa regulasi kontroversial atau berpotensi mengkriminalisasi kasus aborsi, seperti yang terjadi di Indonesia, merupakan bentuk ekspresi dari patriarki yang masih kuat. Pandangan ini mendasarkan analisisnya pada berbagai dimensi kompleks yang melibatkan hukum, etika, dan dinamika sosial. Dalam konteks regulasi aborsi korban pemerkosaan di Indonesia, feminisme radikal menyoroti bahwa upaya pemerintah untuk menghilangkan pasal pemerkosaan dan aborsi dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 merupakan langkah yang menunjukkan dominasi patriarki.

Pertama, feminisme radikal menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan kontrol patriarki terhadap tubuh perempuan, di mana keputusan terkait tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan diambil oleh pihak laki-laki yang berkuasa. Penghilangan pasal tersebut dapat mengkriminalisasi ratusan kasus aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, menempatkan otoritas lebih besar pada keputusan pihak laki-laki daripada memberikan hak kepada perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri.

Kedua, feminisme radikal mengkritisi bahwa regulasi yang kontroversial tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik korban pemerkosaan. Pembatasan terhadap akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal dapat memaksa mereka untuk mencari tindakan ilegal dan berisiko tinggi, mengancam kesehatan mereka secara keseluruhan. Dalam perspektif feminisme radikal, hal ini menandakan ketidakpedulian terhadap pengalaman dan penderitaan perempuan yang telah menjadi korban kekerasan seksual.

Ketiga, feminisme radikal menyoroti bahwa upaya mengkriminalisasi aborsi dalam kasus pemerkosaan juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam

sistem hukum. Dengan menghilangkan perlindungan hukum untuk korban pemerkosaan yang memilih aborsi, regulasi tersebut memperkuat struktur patriarki yang melekat dalam norma-norma hukum. Perempuan dihadapkan pada dilema yang sulit antara menghadapi potensi kriminalisasi atau mempertahankan hak atas tubuh dan keputusan mereka.

Feminisme liberal akan memberikan dukungan kuat terhadap hak perempuan untuk membuat keputusan independen tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan, khususnya terkait dengan isu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa perempuan memiliki hak atas tubuh dan hak untuk mengontrol keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka sendiri. Dalam konteks regulasi aborsi di Indonesia, feminisme liberal menyoroti pentingnya memberikan kebebasan kepada perempuan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi mereka.

Pertama, feminisme liberal menekankan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan yang dihasilkan dari pemerkosaan. Menyokong keputusan perempuan untuk melakukan aborsi merupakan bentuk pengakuan terhadap otonomi dan kemandirian perempuan dalam membuat keputusan penting terkait tubuh dan kesehatan mereka. Hak ini dianggap sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Kedua, feminisme liberal memandang bahwa campur tangan eksternal yang berlebihan, terutama dari segi hukum yang mengkriminalisasi aborsi, dapat mengancam hak perempuan untuk membuat keputusan independen. Melalui perspektif ini, upaya pemerintah untuk menghilangkan pasal pemerkosaan dan aborsi dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 disesalkan, karena dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal.

Ketiga, feminisme liberal menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak reproduksi di kalangan perempuan. Memberikan informasi yang akurat dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan reproduksi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa perempuan dapat membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Aliran feminisme sosialis akan menyoroti bahwa ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi hambatan serius yang membatasi akses perempuan, terutama mereka yang kurang mampu, terhadap layanan aborsi yang aman dan legal di Indonesia. Dalam konteks ini, feminisme sosialis akan menekankan bahwa perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi rendah memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi yang dilakukan secara aman dan legal.

Pertama, feminisme sosialis akan menyoroti bahwa perempuan dengan status ekonomi rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar biaya layanan kesehatan reproduksi, termasuk biaya aborsi yang diinduksi secara aman. Beban ekonomi yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin mengakhiri kehamilan, terutama jika mereka tidak memiliki akses kepada layanan kesehatan yang terjangkau.

Kedua, aliran ini akan menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal atau memiliki pekerjaan dengan upah rendah mungkin tidak memiliki jaminan kesehatan atau tunjangan yang mencakup layanan aborsi. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, sehingga meningkatkan risiko perempuan untuk mencari solusi yang tidak aman dan ilegal.

Selain itu, feminisme sosialis akan menekankan bahwa pemahaman terhadap ketidaksetaraan ekonomi perempuan perlu diperluas untuk mencakup aspek-aspek struktural dan sistemik yang membatasi akses mereka terhadap layanan aborsi. Faktor-faktor seperti kesenjangan upah gender, keterbatasan peluang pekerjaan, dan kurangnya dukungan sosial bagi perempuan yang menghadapi kesulitan ekonomi harus diatasi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal.

Dengan demikian, feminisme sosialis akan menegaskan perlunya melibatkan aspek ketidaksetaraan ekonomi dalam diskusi mengenai akses perempuan terhadap aborsi yang aman dan legal, dengan harapan mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan memperhitungkan kondisi ekonomi perempuan secara menyeluruh.

Feminisme multikultural dan post-feminisme akan menekankan pengakuan terhadap keragaman pengalaman perempuan, terutama dalam konteks budaya

dan agama, sejalan dengan pemahaman bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman yang unik dan dipengaruhi oleh identitasnya. Dalam konteks aborsi korban pemerkosaan di Indonesia, feminisme multikultural akan menekankan pentingnya memahami bahwa pandangan terhadap aborsi dapat sangat bervariasi di antara kelompok-kelompok budaya dan agama.

Feminisme multikultural akan mengakui bahwa setiap kelompok budaya memiliki norma, nilai, dan keyakinan yang berbeda, termasuk dalam pandangan terhadap aborsi. Dengan memahami keragaman ini, feminisme multikultural menekankan pentingnya menghormati hak perempuan untuk membuat keputusan terkait tubuhnya sendiri, sambil juga memahami dan menghormati kerangka nilai budaya dan agama yang mungkin memengaruhi pandangan mereka.

Sementara itu, pendekatan post-feminisme akan menyoroti bahwa perempuan tidak dapat direduksi menjadi kelompok homogen, dan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipahami tanpa memperhitungkan keragaman latar belakang budaya dan agama mereka. Post-feminisme akan menekankan perlunya mendengarkan dan memahami berbagai perspektif perempuan, mengakui bahwa pandangan mengenai aborsi dipengaruhi oleh konteks budaya dan agama yang kompleks.

Baik feminisme multikultural maupun post-feminisme akan menyoroti bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan terkait tubuhnya sendiri, termasuk dalam hal aborsi, dan bahwa hak ini harus diakui dan dihormati tanpa merendahkan nilai-nilai budaya atau agama yang mungkin memandang berbeda. Dalam hal aborsi korban pemerkosaan, keduanya akan mendorong adanya perlindungan hukum yang memadai dan pengakuan terhadap kebutuhan khusus korban pemerkosaan dalam mengakses layanan aborsi yang aman. Demikian, baik feminisme multikultural maupun post-feminisme menekankan pada pentingnya mendengarkan dan menghormati keragaman pengalaman perempuan, terutama dalam konteks budaya dan agama, sambil terus memperjuangkan hak perempuan untuk membuat keputusan yang berdampak pada tubuh mereka sendiri.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis terhadap isu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan aspek gender, temuan krusial muncul.

Prioritas utama harus diberikan pada hak kesehatan reproduksi untuk melindungi perempuan dari dampak serius aborsi terhadap kesehatan. Transparansi dalam pelaporan kasus aborsi, terutama yang melibatkan korban kekerasan seksual, perlu ditingkatkan untuk menghormati hak atas informasi. Perlindungan hukum bagi korban dan eliminasi diskriminasi dalam akses ke layanan aborsi menjadi sangat penting.

Dalam perspektif feminisme, terdapat beragam pendekatan. Feminisme radikal menekankan dominasi struktural dan hak penuh perempuan terhadap tubuh mereka, termasuk hak untuk menggugurkan kandungan. Feminisme liberal menyoroti hak individu, khususnya hak perempuan untuk membuat keputusan terkait tubuh mereka sendiri. Sementara feminisme sosialis menggarisbawahi ketidaksetaraan ekonomi sebagai penghambat akses perempuan, terutama yang kurang mampu, terhadap layanan aborsi. Feminisme multikultural dan post-feminisme menekankan pengakuan terhadap keragaman pengalaman perempuan, termasuk dalam konteks budaya dan agama, dengan pemahaman bahwa pandangan terhadap aborsi dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Kesimpulannya, isu aborsi korban pemerkosaan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan hak, ketidaksetaraan ekonomi, dan keragaman budaya-agama untuk menciptakan kebijakan yang sensitif dan inklusif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Iswan. "CITRA GENDER PEREMPUAN-PEREMPUAN TAHANAN POLITIK INDONESIA MASA ORDE BARU DALAM NOVEL DARI DALAM KUBUR." *Widyaparwa* 50, no. 1 (2022): 178–91.
- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 240061.
- Akbar, Aidil. "Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis." *Jurnal Biomedik: JBM* 11, no. 3 (2019).
- Anisa, Apriarti Nh, Suherni, dan Eka P. Yuliasti. "TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG ABORSI PADA REMAJA KELAS X DI SMK BINA HARAPAN SLEMANTAHUN 2018," 2018. <https://www.semanticscholar.org/paper/TINGKAT-PENGETAHUAN-TENTANG-ABORSI-PADA-REMAJA-X-DI-Anisa-Suherni/6bd262a7cfa23176704030a14eaeb2e5fc63c3f3>.

- Asmirah, Harifuddin Halim, Rasyidah Zainuddin, Ismail Suardi Wekke, dan Mortaza A. Syafinuddin Hammada. "Gender Dan Mobilitas Sirkuler Perempuan Desa." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 33–47. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.132>.
- Assifi, Anisa R., Blair Berger, Özge Tunçalp, Rajat Khosla, dan Bela Ganatra. "Women's Awareness and Knowledge of Abortion Laws: A Systematic Review." *PLOS ONE* 11, no. 3 (24 Maret 2016): e0152224. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152224>.
- Azza, Awatiful, Achir Yani S Hamid, dan Yati Afiyanti. "Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas." Dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 14:9–14, 2011. <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>.
- Azzaty, Luciarani Septia, Choirun Nisa, dan Sudarmadji Sudarmadji. "Tinjauan Buku: Feminist Perspectives on Contemporary Educational Leadership." *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 28, no. 1 (22 Maret 2023): 10–12. <https://doi.org/10.57134/labs.v28i1.41>.
- BBC News Indonesia*. "Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes." Diakses 19 November 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>.
- BBC News Indonesia*. "Pasal pemerkosaan dan aborsi dihapus di RUU TPKS, muncul ancaman 'kriminalisasi hingga kematian' korban kekerasan seksual." Diakses 19 November 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875819>.
- BBC News Indonesia*. "Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?" Diakses 18 November 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083>.
- Dayan, Fazli, Mian Muhammad Sheraz, Muhammad Riaz Mahmood, Abu Kholdun Al Mahmood, dan Sharmin Islam. "A Medico-Legal Perspective on the Termination of Pregnancies Resulting from Wartime-Rape." *Bangladesh Journal of Medical Science* 19, no. 3 (10 Maret 2020): 372–85. <https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45852>.

- Dewa, Ananda Dharmawan Kustia. "Pandangan Hukum dan Kesehatan Terhadap Aborsi dan Euthanasia," 12 September 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cws2x>.
- Flowe, Heather D., dan John Maltby. "An Experimental Examination of Alcohol Consumption, Alcohol Expectancy, and Self-Blame on Willingness to Report a Hypothetical Rape." *Aggressive Behavior* 44, no. 3 (2018): 225–34. <https://doi.org/10.1002/ab.21745>.
- Giorgio, Margaret M., Budi Utomo, Nugroho Soeharno, Riznawaty Imma Aryanty, Besral, Melissa Stillman, Jesse Philbin, Susheela Singh, dan Gilda Sedgh. "Estimating the incidence of induced abortion in Java, Indonesia, 2018." *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 46 (2020): 211–22.
- guttmacher, Institute. "Abortion in Indonesia," 24 September 2008. <https://www.guttmacher.org/report/abortion-indonesia>.
- Hendrastiti, Titiek Kartika, dan Rahmanta Setiahadhi. "Keagenan Perempuan Pada Krisis Iklim: Dekolonisasi Metode Feminis." *Jurnal Perempuan* 27, no. 3 (27 Desember 2022): 203–13. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.714>.
- Hidayah, Alfina. "Feminisme Dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di (Salah) Pahami." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (8 Oktober 2020): 13–26. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.2830>.
- Jauhari, Iman. "Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam." Dalam *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21:9–18, 2020. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>.
- Kaka, Delsiana Lali. "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)," 9 November 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yeguj>.
- Kamayanti, Ari. "RISET AKUNTANSI KRITIS: PENDEKATAN (NON) FEMINISME TJOET NJAK DHIEN." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 3 (2013): 361–75. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7203>.

“Kemenkes Segera Tunjuk Fasilitas Kesehatan Penyedia Aborsi Aman Dan Pemerintah Serta DPR Perkuat Jaminan Aborsi Aman Dalam RKUHP.” Diakses 19 November 2023. <https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam-rkuhp/>.

“Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman Di Indonesia 2023 | ICJR.” Diakses 19 November 2023. <https://icjr.or.id/kerangka-hukum-tentang-aborsi-aman-di-indonesia-2023/>.

Komalawati, Veronica, dan A. Hakim. “Pemenuhan Hak Reproduksi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemenuhan-Hak-Reproduksi-Pasangan-Suami-Istri-yang-Komalawati-Hakim/6098f52cc3cc73c75cd912a905794829eba29ac6>.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021).” Diakses 19 November 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>.

LBH “Pengayoman” UNPAR. “Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan,” 13 Oktober 2021. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>.

mysch.id. “Meningkatkan Kesadaran Moral Kritis Remaja Terhadap Masalah Aborsi Provocatus Ilegal.” Diakses 19 November 2023. <https://www.smakaquinasruteng.sch.id/berita/detail/983912/meningkatkan-kesadaran-moral-kritis-remaja-terhadap-masalah-aborsi-provocatus-ilegal/>.

Nugraha, Dipa, dan Suyitno Suyitno. “REPRESENTATION OF ISLAMIC FEMINISM IN ABIDAH EL KHALIEQY’S NOVELS.” *LITERA* 18, no. 3 (26 November 2019): 465–84. <https://doi.org/10.21831/ltr.v18i3.27012>.



- Pasalina, Putri Engla, Hafiza Fil Ihsan, Nurazlin Nurazlin, Dessy Tiamida, dan Annisa Yolanda Sasbia. "Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi di SLB Perwari Padang." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 5, no. 1 (26 Januari 2023): 179. <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.498>.
- Pinem, Milda Longgeita. "GAGASAN SANDRA HARDING TENTANG STRONG OBJECTIVITY DAN KONTRIBUSINYA BAGI METODOLOGI FEMINIS." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (31 Desember 2021): 170–83. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i2.365>.
- Puri, Mahesh C., Sarah Raifman, Biddhya Khanal, Dev Chandra Maharjan, dan Diana Greene Foster. "Providers' perspectives on denial of abortion care in Nepal: a cross sectional study." *Reproductive Health* 15, no. 1 (11 Oktober 2018): 170. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0619-z>.
- Robinson, Gail Erlick, Kara M. Brown, Sophie Grigoriadis, Carol C. Nadelson, Natalie Sarah Feldman, Nirmajit Dhami, Nikole Benders-Hadi, Leena P. Mittal, Marla Wald, dan Group for Advancement of Psychiatry Committee on Gender and Mental Health. "The Mental and Physical Health Impacts of Overturning Roe v Wade." *The Journal of Nervous and Mental Disease* 210, no. 12 (Desember 2022): 891. <https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000001596>.
- Rosmiati. "Diskriminasi Gender Sebagai Dampak Patriarkal Oppresi Dalam Novel Seven Husband of Evelyn Oleh Taylor Jenkins." *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia* 2, no. 2 (31 Juli 2022): 175–79. <https://doi.org/10.57251/sin.v2i2.517>.
- Sakira, Asra. "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (30 Desember 2022): 11–27. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>.
- Setyowati, Titiek. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Aborsi di Indonesia Tahun 1998-2001." Monograph. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan, 2003. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/164/>.

Sitepu, Lopiga. "KASUS PELANGGARAN HAM di INDONESIA YANG MERAJALELA," 29 Juni 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h5jbf>.

Surayda, Helen Intania. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM." Dalam *Jurnal Ius Constituendum*, 2:24, 2017. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

Suryani, Lilis. "Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 148–67.

"Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial Halaman all - Kompas.com." Diakses 18 November 2023. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korban-pemerkosaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial?page=all>.

Tuharyati, Yanny. "Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso." *Financial Analysts Journal*, 2018. <https://www.semanticscholar.org/paper/Peranan-Lembaga-Sosial-Masyarakat-Dalam-Memberikan-Tuharyati/1c3629e00cfa549dd5ebfdd03ded38738614ccd5>.

Ubaidillah, Ubaidillah. "PERAN SOSIAL PEREMPUAN DALAM AL-QUR`AN (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (30 Juni 2020): 81–92. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.283>.

"Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," 2023.

Utari, Umy Tri. "Perancangan Buku Saku Ilustrasi Bahaya Aborsi untuk Remaja Usia 16-19 Tahun di Kota Surakarta," 2017. <https://www.semanticscholar.org/paper/Perancangan-Buku-Saku-Illustrasi-Bahaya-Aborsi-untuk-Utari/c895d00b964cef470f2573d62c3310eded2c27e2>.

Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." Dalam *Jurnal Belo*, 6:48–59, 2020. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

Winatasari, Diah. "PERAN BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN KONSELING REMAJA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA AKHIR DI PUSKESMAS BANCAK," 2021. <https://www.semanticscholar.org/paper/PERAN-BIDAN-PUSKESMAS-DALAM-PELAKSANAAN-KONSELING-Winatasari/6c00fa3c4ca196e1d54f038d36ea6a078efc99d0>.

Yesyca, Mita. "CAN FEMINISM BE CONSIDERED A MAINSTREAM THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS?" *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 2 (2017): 185–95. <https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.620>.

Zuraidah, Zuraidah, dan Team Kekhususan Pidana 2022. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDAN." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (28 April 2023): 1–17. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.3293>.